



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor : 009/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Taufikkorrahman S.Sos
Nomor KTP : 1604100404880017
Alamat : Jln. Lintas Sumatra Gg.
Duren LK3 NO. 1 RT 04 RW
02 Desa Manggul Kec.
Lahat Sumatera Selatan
Tempat, Tanggal : Lahat, 04-04-1988
Lahir
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan surat permohonan bertanggal 18 Maret 2014 yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor : 009/SP-1/Penerusan Berkas Sengketa/III/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 009/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Nomor 294/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama Taufikkorrahman,S.Sos,

selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, 10310, selanjutnya disebut **Termohon**.

- b. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana telah diterangkan pada huruf a di atas, Bawaslu telah mengkaji dan mengeluarkan Keputusan Pendahuluan Nomor 009/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 bertanggal 20 Maret 2014 yang pada intinya Bawaslu menyatakan Menerima Permohonan Pemohon dan menindaklanjuti ke Tahapan Musyawarah;
- c. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon dengan hasil sebagai berikut:

1. Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon

Bahwa proses musyawarah telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret dan 25 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon bertempat di kantor Bawaslu.

Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

1) Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada **Laporan Periode Pertama**, kami sudah melaporkan **Dana Kampanye** kami sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), tentunya itu pun juga sudah dilaporkan oleh KPUD Provinsi Sum-Sel kepada KPU RI (bukti yang kami sampaikan berupa keliping koran sriwijaya post media lokal Sumatera Selatan 5 Maret 2014)* Terlampir. Pada kesempatan tersebut TIM tentunya tidak sembarang melaporkan dana kampanye tersebut merupakan total Awal Dana Kampanye kami dari pembuatan Stiker, Kalender, Kartu nama dan benner (bukti berupa invoice dengan no.0023/13/12/13 pertanggal

13/12/2013 dari percetakan maha dewa dengan total percetakan Rp. 35.000.000) serta pembuatan rekening kampanye tanggal 24 Desember 2014 pada Bank Mandiri dan dengan No. 124-00-0662862-3 A.n Taufikurrohman dengan saldo awal Rp. 4.000.000 (bukti terlampir) namun pada kesempatan tersebut **KPUD Provinsi Sumatera Selatan tidak menerima laporan tersebut dengan alasan bahwa rekening dan invoice tersebut masuk pada laporan Priode ke-2.** Kami hanya di berikan lampiran DK 1 sampai DK 6 saja yang seharusnya hal tersebut masuk kepada lampiran DK 8 dan DK 9 (hal ini kami ketahui ketika kami menghadap staf KPUD Sumsel Sdr. Dedi yang juga menerima laporan kami pada tahap pertama) padahal **jika KPUD Sumsel menerima dan meneliti terhadap laporan dana kami sejumlah Rp. 40.000.000 dan lampiran kami berupa invoice dan rekening kampanye pada priode pertama maka, pasal 134 UU 8 tahun 2013 terkait kewajiban calon DPD RI untuk melaporkan laporan dana kampanye awal dapat kami penuhi dan mengugurkan Pasal 138 tahun 2013.** Jika kami di gugurkan dari calon anggota DPD RI sebagaimana tertuang dalam SK 294 KPU RI bagaimana dengan dana kami yang kami laporkan Rp. 40.000.000 apakah bukan laporan dan kampanye sebagaimana yang dimaksud pasal 138 uu no 8 tahun 2013.

- n*
2. Dari laporan dana priode pertama yang telah kami laporkan sebagaimana kami jelaskan dalam poin I diatas, sampai dengan laporan dana kampanye kedua, kami merasa tidak dihubungi oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Sumsel Apakah dalam laporan tahap I itu “perlu ada perbaikan” atau sudah selesai atau tidak bermasalah. **Bahkan sampai detik-detik terakhir penutupan Tgl 2 maret 2014 pukul 18.00 WIB tidak ada upaya dari KPUD Sumatera Selatan untuk Telp/SMS kepada saya teringat tenggat pelaporan tersebut “terkesan ada upaya pembiaran” bahkan saya mengetahui batas akhir tersebut dari teman-teman wartawan pada malam hari tanggal 2 maret 2014 padahal ada jaga calon yang hanya datang saja dengan mengisi form yang kosong (padahal alamat dan No kontak saya tertera jelas dalam berkas pencalonan) kemudian kami meminta TIM LO pada**

saat itu sedang berada di Kab. Musi Banyuasin untuk ke KPUD, dikarenakan sudah malam dan wilayah relatif jauh. Maka pada tanggal 3 maret 2014 TIM kami sampai ke KPUD dan ternyata sudah tidak bisa diterima oleh KPUD Provinsi Sumsel.

3. Pada laporan priode ke dua inipun juga kami tidak menerima sumbangan dari pihak manapun (nihil), **bahkan pertanggal 2 maret 2014 saldo pada rekening kampanye kami berjumlah Rp. 103.120 (lampiran rekening koran terlampir)**
 4. Ketika tidak diterima oleh KPUD, kami langsung mengirim pesan singkat (SMS) pada tanggal 3 Maret 2014 kepada Bpk. Haydar Gumary untuk mengadukan dan meminta jalan keluar terkait hal tersebut, namun beliau menjawab KPU RI tidak dapat menerima secara langsung laporan tersebut tapi melalui KPU provinsi Sumsel pada tanggal 4 maret kami mendatangi KPU RI dengan harapan bisa bertemu komisioner, namun komisioner ada tugas dan tidak berada di tempat namun kami diarahkan kepada bagian hukum, untuk menjelaskan mengenai keterlambatan tersebut pada saat itu KPU RI sedang menunggu Berita Acara dari Provinsi Sumsel. Dengan harapan kami masih mempunyai waktu untuk mencalonkan dirimenjadi anggota DPD RI dan kami pun menuju Palembang pada tanggal 5 maret 2014 akantetapi kami di Palembangpun tidak dapat menemui komisioner KPUD. Dengan alasan ketua KPUD sedang berada di Jakarta. Komisioner bagian hukum tidak bersedia menemui, namun kami sempat bertemu dengan kabag hukum Agus Heri Purnomo dan jawaban KPUD sama bahwa berkas sudah dikirim ke Jakarta dan keputusan ada di KPU RI (Kronologis upaya kami dalam klarifikasi kepada KPU RI dan KPUD Provinsi)
 5. Pada tanggal 10 Maret 2014, kami mengirimkan surat resmi kepada KPU RI mengenai Klarifikasi keterlambatan pelaporan tahap ke – 2 yang diterima oleh sekretariat Jenderal KPU RI sehingga tanggal 16 maret 2014 melalui website resmi www.kpu.go.id kami mengetahui kalau kami dicoret /didiskualifikasi sebagai calon anggota DPD RI
- 2) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :
1. Membatalkan keputusan SK KPU NO 294/Kpts/KPU/TAHUN

2014 tentang pembatalan calon anggota DPD RI tahun 2014 provinsi Sumatera Selatan atas nama Taufikorrahan S.Sos

2. Meminta kepada KPU RI melalui KPUD untuk memperbaiki nama Maju/mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI Provinsi Sumatera

- 3) Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 Form Model BC1 DPD RI Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI
- 2 Tanda Terima Laporan Periode I;
- 3 Fotocopy Pembuatan Rekening Kampanye;
- 4 Rekening koran Bank Mandiri;
- 5 Invoice dari CV. Maha Dewa Bekasi;
- 6 Kliping koran Sriwijaya Post tanggal 5 Maret 2014;
- 7 Tanda Terima Surat Klarifikasi KPU RI.

- 4) Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud Termohon telah menyampaikan jawaban dalam musyawarah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, KPU menempuh kebijakan memberikan pelayanan

kepada Peserta Pemilu dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), pelayanan *helpdesk*, dan konsultasi bilateral. Kebijakan KPU juga dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Menindaklanjuti kebijakan KPU sebagaimana angka 2, KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan sosialisasi Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 8 Februari 2014. Materi yang telah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ditegaskan kembali melalui surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 54/KPU.Prov.006/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 (bukti *terlampir*).
4. Pada Tanggal 2 Maret 2014, Pukul 10.00 WIB petugas *helpdesk* KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan konfirmasi kepada Petugas Penghubung Pemohon. Merespon konfirmasi tersebut, Petugas Penghubung menjelaskan bahwa posisi yang bersangkutan masih berada di Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan perkiraan jarak tempuh perjalanan menuju KPU Provinsi Sumatera Selatan memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) jam. Pada pukul 15.30 WIB, petugas *helpdesk* KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan konfirmasi ulang kepada Petugas Penghubung Pemohon, namun tidak direspon. Konfirmasi petugas *helpdesk* kepada petugas penghubung Pemohon disaksikan oleh staff Badan Pengawas Provinsi Sumatera Selatan. Sampai dengan batas waktu pukul 18.00 WIB, Pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.
5. Pada tanggal 3 Maret 2014, kurang lebih pukul 16.00 WIB, Pemohon datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye, namun tidak diterima oleh petugas KPU Provinsi Sumatera Selatan karena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Dalam kesempatan tersebut, petugas *helpdesk* bertanya kepada Pemohon apakah yang bersangkutan mengetahui batas waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye? Pemohon menyatakan bahwa dirinya mengetahui batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye yaitu tanggal 2 Maret 2014 Pukul 18.00 WIB.
6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti

PC

formil, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 294/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014.

5) Bahwa dalam kesimpulannya Termohon memohon agar **Pimpinan Bawaslu memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu**

6) Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

T-1 Surat undangan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 436/KPU.Prov-006/XI/2013 tanggal 14 November 2013 perihal Undangan, tanda terima surat, dan daftar hadir dan Foto dokumentasi kegiatan tanggal 16 November 2014.

Surat undangan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32/UND/KPU.Prov.006/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 perihal Undangan, daftar hadir kegiatan dan foto dokumentasi kegiatan tanggal 8 Februari 2014.

T-2 Surat edaran KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 54/KPU.Prov.006/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.

u

T-3 Surat edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.

T-4 Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 69/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014.

T-5 Berita Acara (BA) Klarifikasi KPU dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Maret 2014.

T-6 Keputusan KPU Nomor 294/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan.

T-7 Surat KPU Nomor 161/KPU/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014.

2. **Fakta-fakta dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa**

Bahwa dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye karena pada tanggal 3 Januari 2014 telah menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye.

Berdasarkan bukti Tanda Terima Laporan Sumbangan Dana Kampanye dari KPU, jenis dokumen yang diserahkan adalah: Rekening Dana Kampanye, invoice-invoice, tanda bukti pembukaan rekening di bank tetapi KPU Sumsel hanya memberikan Form DK1-DPD, DK2-DPD, DK3-DPD, DK4-DPD, DK5-DPD, DK6-DPD serta Daftar Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode I/II*) Calon Anggota DPD;

2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 69/KPU/II/2014 pada Tanggal 7 februari 2014, Perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, yang ditujukan kepada KPU/KIP Provinsi di seluruh Indonesia dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan mensosialisasikannya kepada calon anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 32/UND/KPU.Prov.006/II/2014 bertanggal 3 Pebruari 2014 perihal Undangan Sosialisasi Audit Dana Kampanye, serta Surat Edaran Nomor 54/KPU.Prov.006/II/2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 ditujukan kepada Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa Termohon (Dedi Apriadi/petugas *helpdesk* KPU Provinsi Sumatera Selatan) telah menghubungi LO Pemohon melalui telepon pada tanggal 2 Maret 2014 jam 10.00 WIB untuk memberitahukan batas akhir laporan awal dana kampanye. Menurut Pemohon, saat itu LO Pemohon sedang berada di Kabupaten Ogan Ilir yang diperkirakan jarak tempuh perjalanan dari Kabupaten Ogan Ilir ke Kota Palembang membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) jam. Pada jam 15.30 WIB Termohon kembali menghubungi LO Pemohon dengan disaksikan oleh Kurniawan dan Zulfikar (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan), tetapi tidak mendapatkan respon. Menurut Pemohon mengenai masalah ini, LO Pemohon tidak merespon karena HP sedang ditinggal melaut;
4. Bahwa Pemohon merasa tidak mendapat pemberitahuan tentang batas akhir Laporan Awal Dana Kampanye karena tidak dihubungi Termohon secara langsung khususnya ketika mengetahui LO Pemohon tidak merespon telepon (saat itu Pemohon sedang berada di Jakarta);
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 jam 16.00 WIB tim Pemohon

menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan tetapi tidak diterima karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Pemohon juga menyerahkan kembali Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 5 Maret 2014 tetapi tetap tidak diterima;

6. Bahwa berkas atau dokumen Laporan Awal Dana Kampanye yang akan diserahkan Pemohon pada tanggal 3 Maret 2014 dan tanggal 5 Maret 2014 tersebut adalah Formulir DK1-DPD, DK2-DPD, DK3-DPD, DK4-DPD, DK5-DPD, DK6-DPD, DK7-DPD, DK8-DPD, DK9-DPD, DK10-DPD, DK11-DPD, dan DK12-DPD. serta fotocopy rekening Bank Mandiri atas nama Taufikor Rahman dan invoice pembayaran CV. Gemilang Zidane. Berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam musyawarah, seluruh dokumen dalam **Formulir DK1-DPD sampai dengan DK12-DPD tersebut tidak ada yang ditandatangani Pelapor;**
7. Bahwa **Pemohon mengakui mengetahui batas akhir Laporan Awal Dana Kampanye** yaitu tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB;
8. Bahwa menurut Termohon, Laporan Sumbangan Kampanye periode I yang diserahkan Pemohon pada tanggal 3 Januari 2014 berbeda dengan Laporan Awal Dana Kampanye yang harus disampaikan paling lambat tanggal 2 Maret 2014 sehingga tidak dapat dianggap sebagai Laporan Awal Dana Kampanye;
9. Bahwa Laporan Sumbangan Kampanye periode I yang diserahkan Pemohon pada tanggal 3 Januari 2014 juga telah melewati batas waktu karena seharusnya Laporan Sumbangan Kampanye periode I diserahkan paling lambat tanggal 27 Desember 2013;

3. Pertimbangan Hukum

Bahwa setelah menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Keterangan para pihak, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permasalahan utama terjadinya sengketa dan dalam permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :294/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam Bagian I mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam tahapan musyawarah, serta mengacu pada permohonan Pemohon dan bukti-bukti tertulis Pemohon, serta pokok-pokok jawaban Termohon dan bukti-bukti tertulis Termohon, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;*
- 2) Bahwa yang dimaksud dengan "hari" sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah "...hari kalender " dan hari pertama pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum adalah tanggal 16 Maret 2014, maka batas akhir penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye jatuh pada tanggal 2 Maret 2014;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2)) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 apabila calon anggota DPD tidak

menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu sampai batas waktu yang telah ditentukan maka "...calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu"

- 4) Bahwa berdasarkan surat Termohon Nomor : 69/KPU/II/2014 bertanggal 7 Februari 2014 yang ditujukan kepada KPU/KIP Provinsi bahwa Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 paling lambat diterima tanggal 2 Maret 2014 sampai pukul 18.00 atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014;
- 5) Bahwa Termohon telah berusaha memberikan informasi terkait dengan penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada para peserta pemilu termasuk kepada Pemohon melalui Peraturan KPU, Surat Pemberitahuan, pelatihan, dan pembentukan *help desk* maupun konsultasi bilateral. Upaya yang telah dilakukan oleh Termohon menunjukkan kesungguhan Termohon dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta pemilu di Provinsi Sumatera Selatan;
- 6) Bahwa informasi terkait dengan penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada para peserta pemilu tidak disampaikan kepada setiap peserta pemilu orang per-orang dan secara khusus penyampaian Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 041/KPU Prov-025/II/2014 bertanggal 13 Januari 2014 dan surat Nomor: 162/KPU Prov-025/II/2014 bertanggal 25 Februari 2014 diberikan bersamaan dengan atau setelah pelaksanaan kegiatan tertentu maka cukup beralasan ketika surat pemberitahuan tersebut tidak sampai kepada Pemohon terlebih keberadaan Pemohon lebih sering di Jakarta daripada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- 7) Bahwa Termohon juga telah berusaha untuk mengingatkan kepada peserta Pemilu agar melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sebelum batas waktu berakhir termasuk memberitahukan via telepon yang diterima oleh LO Pemohon pada tanggal 2 Maret 2014 sekitar jam 10.00 WIB. Upaya mengingatkan kembali juga dilakukan ketika Termohon mengetahui bahwa sampai menjelang batas akhir penyampaian Laporan ternyata Pemohon belum

menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye, Termohon kembali menelepon LO Pemohon sekitar jam 15.30 WIB tetapi tidak mendapatkan respon. Karena itu **alasan Pemohon terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye karena Pemohon tidak mendapat pemberitahuan langsung adalah tidak beralasan secara hukum;**

- 8) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Pemohon belum melaksanakan kewajibannya menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Laporan Awal Dana Kampanye yang diserahkan Pemohon pada tanggal 3 Maret 2014 jam 16.00 WIB maupun tanggal 5 Maret 2014 tidak diterima oleh Termohon karena beralasan batas waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye sudah lewat;
- 9) Bahwa tindakan Termohon tidak menerima Laporan Awal Dana Kampanye yang disampaikan setelah batas waktu berakhir merupakan tindakan yang dapat dibenarkan dalam rangka menegakkan aturan perundang-undangan demi terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Tindakan Termohon sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan asas penyelenggara pemilu yaitu bekerja berdasarkan hukum;
- 10) Bahwa hal utama yang harus disampaikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye oleh calon anggota DPD adalah penyampaian laporan dengan menggunakan Formulir Model DK9-DPD;
- 11) Bahwa Laporan Sumbangan Dana Kampanye periode I yang diserahkan Pemohon pada tanggal 3 Januari 2014 berupa DK1-DPD, DK2-DPD, DK3-DPD, DK4-DPD, DK5-DPD, dan DK6-DPD serta Daftar Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode I atau tidak menyertakan Formulir Model DK9-DPD, maka Laporan tersebut tidak dapat dianggap sebagai Laporan Awal Dana Kampanye. Selain itu dari segi waktu, **penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode I oleh Pemohon juga terlambat dari batas waktu yang ditentukan** Termohon yaitu harus disampaikan paling lambat tanggal 27 Desember 2014;

d. bahwa Bawaslu terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

telah melampaui batas waktu yang ditetapkan (tanggal 3 Maret 2014 dari seharusnya tanggal 2 Maret 2014);

2. bahwa Pemohon dalam menyampaikan Laporan Sumbangan Kampanye periode I juga telah melewati batas waktu (tanggal 3 Januari 2014 dari seharusnya tanggal 27 Desember 2014);
3. bahwa Termohon telah berupaya memberikan informasi yang cukup dan bertindak aktif mengingatkan Pemohon untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye tepat waktu;
4. bahwa tindakan Termohon tidak menerima Laporan Awal Dana Kampanye yang disampaikan Pemohon setelah melewati batas waktu yang ditentukan adalah cukup beralasan secara hukum;
5. bahwa tindakan Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 294/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama Taufikorrahrman,S.Sos adalah beralasan secara hukum.

ak

- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menetapkan :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Selasa, tanggal 1 April 2014 di kantor Bawaslu R.I oleh: 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas, S.H, 3) Daniel Zuchron, dan 5) Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014.

KETUA,



DR. MUHAMMAD, S.IP., M.Si.

ANGGOTA,



NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA,



ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H.

ANGGOTA,



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA,



Ir. NELSON SIMANJUNTAK, S.H.